



KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 206 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan, maka perlu menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

N a m a : Drs. Suroto, M.Si
N I P : 19700202 199001 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda
Kabupaten Purbalingga

KETIGA : Tugas Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protol Setda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

1. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
2. menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
3. menandatangani perikatan/perjanjian.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.